



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1040/Pdt.G/2023/PA.Jr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK: 3509044107650205, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Infrian Rosa Rina, S.H.**, dan **Ratu Bilqis Naili Hidayah, S.H.,M.H.**, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada "ROST & PARTNERS", yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Kalingga I Blok A-10, Perumahan Bukit Permai, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023, **Pemohon**;

Melawan

TERGUGAT, NIK: 3509044506740001, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Jember, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1040/Pdt.G/2023/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama pada tanggal **05 Mei 1980** di wilayah Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember dengan seorang laki-laki bernama **SURADI bin MENO**, bertempat tinggal terakhir di Dusun Pulorejo, RT. 001 RW. 023, Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, sebagai suami Pemohon;

hal. 1 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa namun suami Pemohon tersebut kini telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 berdasarkan surat keterangan kematian dari Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, dengan nomor: 474.I/33/35.09.04.2004/2023;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tersebut dilaksanakan menurut tata cara agama Islam sebagai berikut:
 - Wali Nikah **SIMEN** yang merupakan ayah kandung dari Pemohon;
 - Saksi nikah masing masing bernama (1) JUMIRIN, alamat di Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember dan (2) SUTARI, alamat di Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
 - Mas kawin / mahar berupa uang tunai sebesar Rp 1.000 dibayar tunai;
 - Lafad Ijab pasrah kepada Kyai SABAR (alm), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh suami Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki;
4. Bahwa pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka;
5. Bahwa Pemohon pernah mengurus pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gumukmas, namun karena usia pernikahan dari Pemohon belum berumur 16 tahun berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebelum perubahan, sehingga pernikahan atas nama Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember dan diperkuat oleh surat keterangan dari KUA tersebut dengan nomor: B-0043/Kua.13.32.22/Pw.01/02/2023;
6. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon tersebut hidup bersama sebagai suami istri selama 43 tahun dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan setelah menikah keduanya memiliki rumah wilayah Dusun Pulorejo, RT. 001 RW. 023, Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, saat ini keduanya dikaruniai 3 (tiga) anak

hal. 2 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama (1) MOHAMMAD ZAENURI, umur 41 tahun. (2) MAREM YUYUN LESTARI, umur 34 tahun dan (3) TAMBAH TRI CAHYONO, umur 32 tahun;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Pemohon selama ini tidak mempunyai suami selain suami tersebut, dan sebaliknya suami Pemohon adalah suami dari Pemohon tersebut;
10. Bahwa ayah kandung suami Pemohon yang bernama MENO telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan ibu kandung suami Pemohon yang bernama TASEMI juga telah meninggal dunia pada tahun 2014. Sehingga saat ini suami Pemohon hanya memiliki satu saudara kandung yang bernama **SRI ATUN HASANAH binti MENO**, sehingga dalam permohonan ini ditarik sebagai pihak TERMOHON;
11. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan isbat nikah dari Pengadilan Agama Jember untuk keperluan administrasi yaitu untuk keperluan pencairan BPJS Ketenagakerjaan milik SURADI (alm), suami Pemohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**SARI binti SIMEN**) dengan almarhum suami Pemohon yang bernama **SURADI bin MENO** yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 1980 di Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

hal. 3 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adiknya;

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon agar permasalahannya diselesaikan tanpa adanya putusan dari Pengadilan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya karena putusan sangat diperlukan;

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Pemohon dan Termohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang isinya membenarkan dalil – dalil permohonan Pemohon;

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 13 Agustus 2012 (P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian an. Suradi dari Kepala Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Nomor: 474.1/33/35.09.04.2004/2023 tanggal 16 Februari 2023 (P.2);
3. Fotocopy Surat Keterangan a.n nama Pemohon dari KUA Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Nomor: B-0043/Kua.13.32.22/Pw.01/12/2023 tanggal 16 Februari 2023 (P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 17 November 2010 (P.4);

hal. 4 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian an. Meno dari Kepala Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Nomor: 474.3/34/35.09.04.2004/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 (P.5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian an. Tasemi dari Kepala Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Nomor: 474.3/35/35.09.04.2004/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 (P.6);
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Sri Atun Hasanah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 11 Agustus 2012 (P.7);
8. Fotocopy Kartu Keluarga an. Sri Atun Hasanah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 01 Juni 2011 (P.8);

Bukti Saksi :

1. **Jumiran bin Karni**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena saksi Paman Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Suradi bin Meno telah menikah pada 05 Mei 1980 di Desa Menampu Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Simen dengan maskawin berupa uang Rp. 1.000,00 telah dibayar tunai;
- Yang menikahkan Kyai Sabar (alm) sebagai wali nikah tersebut;
- Pada saat pernikahan itu suami Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Antara Pemohon dan Suradi bin Meno adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Setelah menikah itu Pemohon dan suami Pemohon rukun di rumah bersama hidup rukun dan memiliki 3 anak bernama Mohammad Zaenuri, 41 tahun; Marem Yuyun Lestari, 34 tahun dan Tambah Tri Cahyono, 32 tahun;

hal. 5 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Suradi bin Meno telah meninggal dunia 07 Februari 2023 karena sakit;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Meno meninggal tahun 1997 dan ibunya bernama Tasemi meninggal tahun 2014, sehingga suami Pemohon hanyamempunyai saudara kandung yaitu Termohon;
- Bahwa Pemohon membutuhkan putusan dari Pengadilan Agama Jember mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan milik alm Suradi;
- Saksi tahu selama ini Pemohon hanya mempunyai seorang suami yaitu Suradi bin Meno dan Suradi bin Meno hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon;

2. **Sutari bin Sakri**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena saksi Tetangga Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Suradi bin Meno telah menikah pada 05 Mei 1980 di Desa Menampu Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Simen dengan maskawin berupa uang Rp. 1.000,00 telah dibayar tunai;
- Yang menikahkan Kyai Sabar (alm) sebagai wali nikah tersebut;
- Pada saat pernikahan itu suami Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Antara Pemohon dan Suradi bin Meno adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Setelah menikah itu Pemohon dan suami Pemohon rukun di rumah bersama hidup rukun dan memiliki 3 anak bernama Mohammad Zaenuri, 41 tahun; Marem Yuyun Lestari, 34 tahun dan Tambah Tri Cahyono, 32 tahun;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Suradi bin Meno telah meninggal dunia 07 Februari 2023 karena sakit;

hal. 6 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon bernama Meno meninggal tahun 1997 dan ibunya bernama Tasemi meninggal tahun 2014, sehingga suami Pemohon hanya mempunyai saudara kandung yaitu Termohon;
- Bahwa Pemohon membutuhkan putusan dari Pengadilan Agama Jember mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan milik alm Suradi;
- Saksi tahu selama ini Pemohon hanya mempunyai seorang suami yaitu Suradi bin Meno dan Suradi bin Meno hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, meskipun perkara ini termasuk perkara contentious akan tetapi karena masalah isbat nikah dan pihak Termohon juga telah membenarkan dalil – dalil Pemohon, maka tidak perlu adanya proses mediasi ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut telah diajukan bukti bukti surat P.1 s.d P.8 dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Suradi bin Meno telah menikah pada 05 Mei 1980, di Desa Menampu Kecamatan Gumukmas, kabupaten Jember;
- Bahwa Pernikahan Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah Simen, lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada Kyai Sabar (alm), maskawin berupa uang Rp. 1.000,- telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Jumirin dan Sutari dan Para undangan lainnya;

hal. 7 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara Pemohon dan Suradi bin Meno tidak ada halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri selama 43 tahun hingga sekarang dan memiliki 3 anak bernama Mohammad Zaenuri, 41 tahun; Marem Yuyun Lestari, 34 tahun dan Tambah Tri Cahyono, 32 tahun;
- Bahwa selama ini Pemohon hanya mempunyai suami yaitu Suradi bin Meno dan juga sebaliknya Suradi bin Meno hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon dan keduanya tetap beragama Islam dan belum pernah cerai;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Meno meninggal tahun 1997 dan ibunya bernama Tasemi meninggal tahun 2014, sehingga suami Pemohon hanya mempunyai saudara kandung yaitu Termohon

Menimbang bahwa pada saat persidangan para Termohon telah memberikan keterangan didalam persidangan dan menyatakan bahwa apa yang didalihkan oleh Pemohon adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam :

- Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas

hal. 8 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya”;

- Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah contensius Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (c,e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dengan isteri Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Sari Binti Simen**) dengan almarhum suami Pemohon (**Suradi bin Meno (alm)**) yang dilaksanakan pada

hal. 9 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Mei 1980 di Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 605.000,00- (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.** serta **Drs. H. Ramli, M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 28 Syakban 1444 Hijriyah oleh Hakim Ketua didampingi hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Umar Suki, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

hal. 10 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi S.H.,M.H

hal. 11 dari 11 hal. Salinan Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2023/PA.Jr